

**LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA**

---

**Nomor 05****Tahun 2008****Seri E****Nomor 02**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR : 05 TAHUN 2008****PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KOTA SAMARINDA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA SAMARINDA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simlikasi dalam menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan dan asset daerah yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan serta kekayaan daerah, maka diperlukan institusi yang solid untuk melaksanakan pengelolaan APBD dan sekaligus sebagai bendahara umum daerah yang juga sebagai pengguna anggaran/barang daerah;
  - b. bahwa sebagai upaya menindaklanjuti pelaksanaan Pasal 120 ayat (2) UU Nomor 32

Tahun 2004 Jo PP Nomor 41 Tahun 2007 dan guna mendukung kelancaran dan tertib administrasi penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan yang sekaligus sebagai pengguna anggaran/barang daerah sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004 jo PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, maka urusan pendapatan, keuangan dan asset daerah dianggap perlu untuk ditata kembali susunan organisasinya dengan menggabungkan urusan dimaksud menjadi satuan kerja berbentuk Dinas dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa berkenaan dengan **huruf a** dan **b** diatas, maka lembaga Dispenda, Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor **5** Tahun 2001 khususnya BAB II Pasal **2** ayat (2) angka (7), BAB III Pasal **11**, BAB IV Pasal **20** serta lampiran VII dan Perda Nomor 12 Tahun 2004 BAB III Bagian Kedua Pasal **5** ayat (1) huruf **e** angka **2** dan **3**, ayat (12) dan (13) serta lampiran, maka dipandang perlu untuk dicabut dan membentuk lembaga Dinas Pengelola Keuangan Daerah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda, sebagai dasar pembentukan dan pelaksanaanya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf **a**, **b**, dan huruf **c** tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan Daerah.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;